



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 72 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Daerah adalah Kota Pasuruan.
4. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Kemampuan dan Potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
10. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar.
11. Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Percepatan Penerapan SPM dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan kepada SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Pedoman Percepatan Penerapan SPM bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi SKPD dalam pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Percepatan Penerapan SPM, meliputi:

- a. jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan sebagai bidang SPM yang wajib dilaksanakan oleh SKPD selaku penanggung jawab SPM;
- b. batas waktu pencapaian SPM yang mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional;
- c. pengintegrasian Rencana Pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- d. mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; dan
- e. sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat.

BAB IV BIDANG SPM

Pasal 4

Percepatan penerapan SPM meliputi 15 (lima belas) bidang, sebagai berikut:

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. Bidang Pendidikan Dasar;

- d. Bidang Sosial;
- e. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. Bidang Lingkungan Hidup;
- g. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. Bidang Ketenagakerjaan;
- i. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Bidang Ketahanan Pangan;
- k. Bidang Kesenian;
- l. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- m. Bidang Penanaman Modal;
- n. Bidang Perhubungan; dan
- o. Bidang Perumahan Rakyat.

BAB V RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 5

- (1) Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM tertuang dalam Matriks Rencana Pencapaian SPM yang berisikan persentase rencana capaian kinerja.
- (2) Matriks Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berbasis pada Pelayanan Dasar.
- (3) Rencana Pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam menentukan Rencana Pencapaian SPM, Pemerintah Kota mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian Pelayanan Dasar;
 - b. target Pelayanan Dasar yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan dan potensi Daerah;
 - d. kondisi, karakteristik, dan prioritas Daerah; dan
 - e. komitmen Nasional.

Pasal 6

- (1) Faktor Kemampuan dan Potensi Daerah, meliputi:
 - a. kepegawaian;
 - b. kelembagaan;
 - c. kebijakan;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. keuangan;
 - f. sumber daya alam, dan
 - g. partisipasi swasta/masyarakat.
- (2) Faktor Kemampuan dan Potensi Daerah digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian Pelayanan Dasar;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan Pelayanan Dasar yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (3) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. penggalan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Kota dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua unit kerja/SKPD dalam target pencapaian dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.

Pasal 7

- (1) Dalam mempertimbangkan faktor Kemampuan dan Potensi Daerah, harus memperhatikan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.
- (2) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas Program dan Kegiatan terkait Rencana Pencapaian SPM.
- (4) Penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM

Pasal 8

- (1) Batas waktu pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dalam pencapaian dan penerapan SPM.
- (2) Rencana Pencapaian SPM dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (3) Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD.
- (4) Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN
SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Rencana Pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
- (2) Rencana Pencapaian SPM merupakan salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara.

Pasal 10

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Rencana Pencapaian SPM merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Program dan Kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan Rencana Pencapaian SPM bagi Urusan Wajib yang berbasis pada Pelayanan Dasar.

Pasal 11

Rencana Pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Rencana Pencapaian SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja Pelayanan Dasar pada Urusan Wajib Pemerintah Kota.

- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Walikota.
- (3) Tolok ukur tingkat prestasi kerja Pelayanan Dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam Program dan Kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (4) Program dan Kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB VIII MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM

Pasal 13

Nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 14

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada Rencana Pencapaian SPM.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Program dan Kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, dan satuan harga.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang disahkan oleh Kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian SPM.

BAB IX
PENGELOLAAN PELAYANAN DASAR DAN
RENCANA PENCAPAIAN SPM LINTAS DAERAH
DAN LINTAS URUSAN

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Pelayanan Dasar dan Rencana Pencapaian SPM yang bersifat lintas daerah perlu disepakati bersama dan dijadikan dasar dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan masing-masing Daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan kerjasama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengelolaan Pelayanan Dasar dan Rencana Pencapaian SPM yang bersifat lintas urusan perlu disepakati bersama antara SKPD terkait.

Pasal 18

Pengelolaan Pelayanan Dasar dan Rencana Pencapaian SPM secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM, alokasi anggaran SPM dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
INFORMASI PENCAPAIAN SPM
KEPADA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) SKPD selaku penanggung jawab SPM menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Walikota.
- (2) Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan pencapaian SPM dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM, dilakukan oleh Tim Percepatan Penerapan SPM.
- (3) Tim Percepatan Penerapan SPM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja pencapaian SPM kepada Gubernur Jawa Timur selaku wakil Pemerintah di daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 November 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 72